



## **SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA TERHADAP  
KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG DI PESAWAT TERBANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN**

***AIR FREIGHT COMPANY'S RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO  
PROPERTY OF PASSENGERS IN AN AIRPLANE ACCORDING TO ACT  
NUMBER 1 OF 2009 ABOUT AVIATION***

**FIRMAN SYAH**

**NIM. 070710191042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA TERHADAP  
KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG DI PESAWAT TERBANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN**

***AIR FREIGHT COMPANY'S RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO  
PROPERTY OF PASSENGERS IN AN AIRPLANE ACCORDING TO ACT  
NUMBER 1 OF 2009 ABOUT AVIATION***

**FIRMAN SYAH**

**NIM. 070710191042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

**Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  
(Terjemahan Surat Al-Mujadalah Ayat 11)**

**Tiada suatu usaha yang besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha yang kecil**

**Sesungguhnya bentuk-bentuk pemerintahan dan pendidikan sangat bergantung pada pandangan kita tentang manusia. Masalah ini adalah yang paling sulit dan luar biasa pentingnya dewasa ini, tetapi banyak orang mencari penyelesaian-penyelesaian yang mudah**

**“Masa depan bukan suatu tempat yang kita tuju melainkan sesuatu yang akan kita ciptakan. Lintasan – lintasan menuju kesana bukan ditemukan melainkan di buat, dan kegiatan membuat jalan-jalan itu membuahakan perubahan bagi si pembuat bagi yang dituju”  
(John Schaar – pakar sosiologi AS)**

**“Masa depan tidak terjadi begitu saja: Masa depan itu diciptakan.”  
(Will and Ariel Durant)**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRMAN SYAH  
NIM : 070710191042  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Humas

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul ” **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA TERHADAP KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG DI PESAWAT TERBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN** ”, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Jember, 25 Januari 2012  
Yang menyatakan,




**FIRMAN SYAH**  
**NIM. 070710191042**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Dwi Haryati dan Ayahanda H. Abdul Azis;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang Sangat Kubanggakan ;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat ;
4. Agama, Negara dan Bangsa Indonesia Tercinta.



**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA TERHADAP  
KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG DI PESAWAT TERBANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN**

***AIR TRANSPORT ENTERPRISE RESPONSIBILITIES FOR DAMAGES  
PROPERTIES OF THE AIRPLANE PASSANGERS ACCORDING TO THE  
ACT NUMBER 1 OF 2009  
ABOUT AVIATION***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FIRMAN SYAH**

**NIM. 070710191042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA TERHADAP  
KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG DI PESAWAT TERBANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN**

***AIR TRANSPORT ENTERPRISE RESPONSIBILITIES FOR DAMAGES  
PROPERTIES OF THE AIRPLANE PASSANGERS ACCORDING TO THE  
ACT NUMBER 1 OF 2009  
ABOUT AVIATION***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FIRMAN SYAH**

**NIM. 070710191042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 11 Januari 2012**


**Oleh :**

**Pembimbing**

**MARDI HANDONO S.H, M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**





**PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA TERHADAP  
KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG DI PESAWAT TERBANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN**

Oleh :

**FIRMAN SYAH**  
**NIM. 070710191042**

**Pembimbing**

**MARDI HANDONO S.H, M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,

**PROF., DR., M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.**  
**NIP. 196001 011988 021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si**  
**NIP.195701051986031002**

**Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.**  
**NIP.198406172008122003**

**Anggota Penguji**

**MARDI HANDONO S.H, M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

**EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami;
3. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Dosen Pembimbing dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Ketua Penguji;
6. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H. selaku Seketaris Penguji;
7. Bapak Prof., Dr., M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak I Gede Widhiana Suardha S.H.,M.H., Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;

11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama perkuliahan;
12. Ayah dan Ibuku H. Abdul Azis dan Dwi Haryati, atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
13. Kakakku Sofin Amaliyah dan Fenti Yuli Asyati atas semangat, do'a, dan dukungannya;
14. Teman-teman Kost Jl. Jawa II B No. 25 : Firman M Situmorang, Yoki Tri Laksono, Mas Randy, Mas Faris, Vicky, Fernando M Situmorang, Roberto Sinaga, dan Ervin Manuel Simanjuntak atas semangat dan kebersamaannya;
15. Teman-teman Kost Jl. Jawa II No. 5 : Mas Doni, Mas Hendro, Bagus, Agung, dan Sovis, Boy, Adrian Nico Pasaribu, dan Fajar. atas semangat dan keceriaannya;
16. Teman-teman seperjuangan di Ranah Merah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmNI) Komisariat Hukum Cabang Jember;
17. Teman-Teman ALSA Local Chapter Fakultas Hukum Universitas Jember;
18. Bapak dan Ibu Sutrisno selaku Bapak dan Ibu Kos atas nasehat dan arahannya;
19. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 25 Januari 2012

Penulis

## RINGKASAN

Para pemakai jasa angkutan udara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum, mengingat mereka telah banyak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan jasa angkutan udara. Unsur paling utama pada perlindungan hukum bagi pengguna angkutan lainnya adalah unsur keselamatan dan tanggung jawab pengangkut secara yuridis. Tidak jarang pada saat terjadinya suatu kegiatan pengangkutan udara terdapat beberapa masalah terutama masalah kerusakan barang yang sering kali dialami oleh para pengguna angkutan udara milik beberapa perusahaan angkutan udara. Oleh karena itu, di dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “**Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara terhadap Kerusakan Barang Milik Penumpang di Pesawat Terbang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan**” akan dibahas beberapa solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Permasalahan yang timbul dari penulisan ini adalah 1 )Apakah tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap kerusakan barang milik penumpang pesawat terbang 2 ) Apakah akibat hukum yang timbul dari kerusakan barang milik penumpang pesawat terbang terhadap perusahaan angkutan udara 3 )Apakah upaya penyelesaiannya apabila pihak perusahaan angkutan udara melakukan wanprestasi.

Adapun tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap kerusakan barang milik penumpang pesawat terbang; untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana akibat hukum yang timbul dari kerusakan barang milik penumpang pesawat terbang terhadap perusahaan angkutan udara; serta untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana upaya penyelesaiannya apabila pihak perusahaan angkutan udara melakukan wanprestasi.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan metode pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Sumber bahan penelitian yaitu sumber bahan hukum dan bahan non hukum. Analisis data digunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai.

Pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah proses pelaksanaan tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap kerusakan barang milik penumpang di pesawat terbang yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang merupakan suatu regulasi atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengatur suatu kegiatan pengangkutan udara yang didalamnya tercantum tanggung jawab perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian kerusakan barang milik penumpang di pesawat terbang yang harus dipenuhi dan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 145 Undang-Undang tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah dalam hal Pihak pengangkut barang yaitu perusahaan angkutan udara berkewajiban untuk dapat bertanggung jawab terhadap kerusakan barang (kargo dan/atau bagasi) milik penumpang yang berstatus sebagai pihak pengirim barang yang mengalami kerusakan pada saat terjadinya proses pengiriman atau pengangkutan oleh perusahaan angkutan udara yang bersangkutan; Kewajiban dari pengangkut adalah mengangkut penumpang serta barang sampai di tempat tujuan dengan

selamat. Pihak perusahaan angkutan udara secara yuridis yang berperan penting di dalam proses pengangkutan dalam hal ini dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap penumpang yang menyebabkan kerusakan barang yang diangkutnya dan berakibat hukum kepada pihak perusahaan angkutan udara tersebut untuk mengganti kerugian; Didalam upaya penyelesaian apabila telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan angkutan udara terhadap penumpang, maka penumpang dapat mengajukan klaim atau gugatan terhadap perusahaan angkutan udara yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pihak perusahaan angkutan udara dengan penumpang. Selain itu jika tidak dapat ditemukan suatu penyelesaian permasalahan yang telah diklaimkan kepada pihak perusahaan angkutan udara, maka penumpang berhak untuk mengajukan suatu gugatan di suatu pengadilan negeri yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah tersebut

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu Hendaknya pihak perusahaan angkutan udara dapat bertanggung jawab terhadap pengirim barang yang telah mengirim dan/atau menitipkan barangnya kepada pengangkut untuk dikirimkan ke tempat tujuan yang telah disepakati antara pengirim barang dengan pengangkut. Pihak perusahaan angkutan udara diharapkan dapat melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dengan penumpang yang telah tertulis didalam dokumen angkutan untuk dapat menghindarkan terjadinya masalah-masalah yang sama (kerusakan barang) di kemudian hari sehingga kegiatan pengangkutan udara dapat berjalan serta terlaksana dengan baik; Pihak perusahaan angkutan udara berkewajiban untuk lebih meningkatkan informasi tentang prosedur pengajuan klaim kepada masyarakat agar masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak perusahaan angkutan udara dapat mengajukan suatu ganti kerugian sebagai suatu akibat dari kelalaian dan kesalahan dari pengangkut barang yang rusak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN. ....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8



<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tanggung Jawab .....	10
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab .....	10
2.1.2 Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan .....	10
2.2 Perusahaan Pengangkutan Udara .....	14
2.2.1 Pengertian Perusahaan Pengangkutan Udara .....	14
2.2.2 Tujuan Perusahaan Pengangkutan Udara .....	14
2.2.3 Hak dan Kewajiban Perusahaan Pengangkutan Udara ..	15
2.3 Barang .....	16
2.3.1 Pengertian Barang .....	16
2.3.2 Pengertian Pengangkutan Barang .....	16
2.3.3 Macam-Macam Barang .....	17
2.4 Penumpang .....	20
2.4.1 Pengertian Penumpang .....	20
2.4.2 Hak dan Kewajiban Penumpang .....	21
2.5 Wanprestasi .....	22
2.5.1 Pengertian Wanprestasi .....	22
2.5.2 Macam-macam Wanprestasi .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Kerusakan Barang Milik Penumpang di Pesawat Terbang .....	25
3.2 Akibat Hukum yang Timbul Dari Kerusakan Barang Milik Penumpang Pesawat Terbang Terhadap Perusahaan Angkutan Udara .....	36
3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Pihak Perusahaan Angkutan Udara Melakukan Wanprestasi .....	40


**BAB 4 PENUTUP ..... 47**

4.1 Kesimpulan ..... 47

4.2 Saran ..... 48

**DAFTAR BACAAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
-----	-------

- |    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan                                                  |
| 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara                                       |
| 3. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara |

